



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR
NOMOR : 503.04/03/SD/XI/2024

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/5096/2024 Tanggal 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Sekolah : **SD IT SULTAN ABDUL AZIS SYAH**
Penanggung Jawab : MARZUKI SYAMAUN, S.Pd
Alamat Sekolah : Dusun Buket Batee Gampong Bandrong Kecamatan
Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 5 November 2024

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik oleh:
MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP